



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
11. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
12. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.

14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum.
15. Tempat Anak Bermain adalah lokasi tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak.
16. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi umat Islam secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar.
19. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan.
20. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional tertentu.
21. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada dalam KTR.
22. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

- a. keislaman;
- b. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- i. perlindungan hukum;
- j. keterbukaan dan peran serta;
- k. partisipasi masyarakat;
- l. penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk hidup sehat;
- m. akuntabilitas; dan
- n. keadilan.

Pasal 3

KTR bertujuan :

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;

- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 4

KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sarana dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait dan/atau masyarakat, antara lain :
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. tempat praktek dokter;
 - d. klinik;
 - e. tempat praktek bidan; dan
 - f. apotek.
- (2) Tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, antara lain :
 - a. sekolah;
 - b. balai pendidikan dan pelatihan;
 - c. ruang praktek/laboratorium;
 - d. museum; dan
 - e. Taman Pendidikan Al Qur'an, balee seumeubeut, dan pesantren.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, antara lain :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. tempat penitipan anak;
 - c. area bermain anak-anak; dan
 - d. posyandu.

- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk agama Islam secara permanen, antara lain :
- a. masjid; dan
 - b. mushalla.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan alat angkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat dan air yang penggunaannya dengan kompensasi, antara lain :
- a. bus umum;
 - b. angkutan kota;
 - c. angkutan perdesaan; dan
 - d. kapal laut.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, antara lain :
- a. perkantoran pemerintah;
 - b. perkantoran swasta;
 - c. industri/pabrik;
 - d. stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
 - e. stasiun pengisian bahan bakar gas.
- (7) Tempat umum dan tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, swasta, dan masyarakat, antara lain :
- a. pasar;
 - b. terminal;
 - c. tempat wisata/rekreasi;
 - d. bandara;
 - e. hotel;
 - f. halte;
 - g. gedung pertemuan;
 - h. pertokoan;
 - i. taman;
 - j. fasilitas olahraga;
 - k. tempat hiburan; dan
 - l. restoran.
- (8) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar.
- (9) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 6

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban menerapkan KTR.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok, kecuali stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar gas.

- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan tanggung jawabnya dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus untuk merokok diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar;
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
- e. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
- f. memiliki atap dan/atau tanpa atap;
- g. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
- h. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
- i. diberi tanda/symbol tempat merokok.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Anggota masyarakat dan kelompok masyarakat ikut berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyebarluasan informasi KTR;
 - b. pelibatan diri dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan KTR;
 - c. penyampaian informasi dampak merokok bagi masyarakat;
 - d. saling mengingatkan untuk tidak merokok di KTR;
 - e. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok;
 - f. penyampaian informasi kepada penanggung jawab KTR tentang adanya penyalahgunaan KTR; dan
 - g. penyampaian informasi kepada Pemerintah Kabupaten tentang adanya penyalahgunaan KTR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pimpinan SKPK dan/atau penanggung jawab KTR.
- (2) Pembinaan terhadap pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
 - a. bimbingan dan/atau penyuluhan;

- b. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - c. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, dan tokoh masyarakat;
 - d. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan dilarang merokok;
 - e. merumuskan kebijakan terkait perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - f. bekerjasama dengan badan atau lembaga nasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok;
 - g. mencegah perokok pemula dan mendirikan layanan konseling berhenti merokok;
 - h. kemudahan fasilitas pendukung untuk KTR; dan
 - i. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan SKPK atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pembinaan pada instansinya atau KTR yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. meminta tidak merokok bagi pegawainya atau karyawannya selama bekerja; dan
 - b. bimbingan atau penyuluhan.
- (3) Pimpinan SKPK atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan tanggung jawabnya dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pimpinan SKPK atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan SKPK atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggung jawabnya dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- f. Ketentuan mengenai Teknis pengawasan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR di Kabupaten.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tugas, dan susunan keanggotaan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPK atau penanggung jawab KTR wajib :
 - a. menerapkan KTR; dan
 - b. memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR dan menjual rokok pada anak di bawah umur.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang menjual, mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di KTR.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada sarana olahraga dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan, membuang, dan/atau merusak tanda larangan merokok.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana

kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (3) Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Setiap badan usaha yang mempromosikan dan mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap badan usaha yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 Agustus 2019 M
19 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 Agustus 2019 M
19 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (10/63/2019)
PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru-paru merupakan penyebab kematian nomor 1 (satu) di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai resiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan resiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat resiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan. Dalam rangka menghormati hak asasi manusia tersebut, maka perlu dibuat suatu Qanun yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah penyelenggaraan KTR berdasarkan syariat islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan kualitas kesehatan manusia” adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan KTR ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah penyelenggaraan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keserasian” adalah penyelenggaraan KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam 1 (satu) generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan mencegah terhadap perokok pemula.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan antara hak dan kewajiban” adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan KTR haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hukum” adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan KTR dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan peran serta” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan KTR serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi masyarakat” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan KTR adanya peran serta masyarakat secara aktif.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk hidup sehat” adalah asas yang menghormati hak orang lain untuk hidup sehat yang terbebas dari asap rokok.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan KTR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan KTR harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karsinogen” adalah zat yang menyebabkan penyakit kanker. Zat-zat karsinogen menyebabkan kanker dengan mengubah asam *deoksiribonukleat* (DNA) dalam sel-sel tubuh, dan hal ini mengganggu proses-proses biologis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 49